



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 49 TAHUN 2020**

TENTANG

JARAK PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencegah terjadinya praktek usaha yang tidak sehat maka perlu ditingkatkan kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, pengusaha kecil dan koperasi dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan sehingga terwujud tata niaga dan pola distribusi yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan demi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan berdasarkan ketentuan Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, perlu menetapkan jarak antara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jarak Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-Dag/Per/12/2013 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-Dag/Per/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-Dag/Per/12/2013 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1342);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dibidang Perdangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARAK PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian selanjutnya disebut Dinas adalah dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategis pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Pasar adalah area tempat jual-beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lain.
8. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola baik secara mandiri oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pihak swasta maupun Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah atau dalam bentuk kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta, berupa tempat usaha dalam bentuk toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/disewa oleh pedagang kecil atau menengah, kelompok masyarakat atau koperasi, dengan proses transaksi usaha dilakukan melalui proses tawar-menawar.

9. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
10. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
11. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
12. Pembinaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam menjaga keberlangsungan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati mencakup:

- a. jarak antara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- b. pembinaan dan pengawasan.

BAB III JARAK

Pasal 3

- (1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib berpedoman pada RTRW dan memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Pasar Tradisional.
- (2) Jarak antara Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Pusat Perbelanjaan berjarak paling dekat 500 m (lima ratus meter) dengan Pasar Tradisional;
 - b. Toko Modern dengan Pasar Tradisional:
 1. Kecamatan Baturaja Timur paling dekat 500 m (lima ratus meter);
 2. Kecamatan Baturaja Barat dan Lubuk Raja paling dekat 1000 m (seribu meter);
 3. Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Lengkiti, Semidang Aji, Pengandonan, Muara Jaya, Ulu Ogan, Lubuk Batang, Peninjauan, Sinar Peninjauan, dan Kedaton

Peninjauan Raya paling dekat 1500 m (seribu lima ratus meter);

c. Antar Toko Modern dalam menejemen yang sama:

1. Kecamatan Baturaja Timur paling dekat 1000 m (seribu meter);
2. Kecamatan Baturaja Barat dan Lubuk Raja paling dekat 1500 m (seribu lima ratus meter);
3. Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Lengkiti, Semidang Aji, Pengandonan, Muara Jaya, Ulu Ogan, Lubuk Batang, Peninjauan, Sinar Peninjauan, dan Kedaton Peninjauan Raya, paling dekat 2000 m (dua ribu meter);

d. Antar Toko Modern yang berbeda manejemen paling jauh 100 m (seratus meter).

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk Toko Modern yang didirikan terintegrasi dengan Pasar Tradisional atau Toko Modern yang terintegrasi dengan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat.
- (4) Bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain hotel, rumah sakit, stasiun, terminal, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam melaksanakan Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah operasional sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap diakui keberadaannya sesuai dengan jarak pada saat ini dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka istilah Pasar Tradisional dibaca menjadi Pasar Rakyat dan istilah Toko Modern dibaca menjadi Toko Swalayan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 3 Agustus 2020

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 3 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

ttd.

ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2020 NOMOR 49